



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451
Email : dlh.kab.rl@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR: 03.a /DLH/11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong tahun 2023
 - b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong tahun 2023
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur sipil Negara (ASN)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
 6. Peraturan Bupati Rejang lebong Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong
 7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya, apabila dikemudian hari ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- memberikan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala BKPSDM dan/atau pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

KETIGA : Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas *dh*

DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM

Pembina / IV.a

NIP. 19861129 201001 1 005

Tembusan:

- BKPSDM ;
- Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Rejang Lebong
Nomor : 03.4 / DLH / I / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG

Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DHENDI NOVIANTO SAPUTRA,SKM NIP. 19861129 201001 1 005	Kepala Dinas	Ketua
2.	IDA LAILA,SE NIP. 19770209 200903 2 005	Plt. Sekretaris	Sekretaris
3.	IDA LAILA,SE NIP. 19770209 200903 2 005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	ANDI PURWANTO,SKM NIP. 19740218 200012 1 003	Kabid Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota

Kepala Dinas


DHENDI NOVIANTO SAPUTRA,SKM
Pembina / IV.a
NIP. 19861129 201001 1 005